



RA

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/10128/2012

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal	: RA BINA FITRAH												
2. Nomor Statistik RA	<table border="1"><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>7</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td></tr></table>	1	0	1	2	3	1	7	2	0	0	3	3
1	0	1	2	3	1	7	2	0	0	3	3		
3. Alamat	: Jl. Bhakti VII No.2 Rt 06 Rw 06 Kelurahan : Cilincing Kecamatan : Cilincing Kota : Jakarta Utara												
4. Nomor Telpon	: 021-83494135												
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal	: Fadhillah												
6. Tahun Berdiri	: 2001												
7. Nama Yayasan	: Bina Fitrah												
8. Alamat Yayasan	: Jl. Bhakti VII No.2 Rt 06 Rw 06												
9. Nama Pimpinan Yayasan	: Drs. H. M. Fauzi												
10. Pengesahan/Akta Yayasan	: nomor7 tanggal 7 April 1993												
11. Masa berlaku Izin Operasional	: 3 tahun (dari 26 Juli 2012 s.d 26 Juli 2015) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.												

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2012

Kepala



H. Muhammin Luthfie
NIP. 195411021977031001